

**EVALUASI AKUNTABILITAS PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP
PENGELOLAAN DANA DESA SEBAGAI NIMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (STUDI KASUS PADA DESA DI KECAMATAN SARIREJO)**

Akhmad Imam Amrozi

Devi Linda Rosdianasari

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Lamongan

ABSTRAK

Akuntabilitas merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *good governance* khususnya pada instansi pemerintah. Perwujudan akuntabilitas dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsipnya. Tujuan dari penerapan prinsip-prinsip tersebut agar pemerintah dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintahan agar menjadi pemerintah yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik serta mengetahui seberapa berperan perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa pada tahun anggaran 2018. Adapun konsep dari akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh perangkat desa pada 9 desa di kecamatan sarirejo. Sampel pada penelitian ini adalah perangkat desa pada desa di kecamatan sarirejo pada tahun anggaran 2018. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuesioner dan dokumentasi yang menggunakan data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui tahapan pengumpulan data, analisis data dan menyimpulkan hasil data yang diperoleh.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas peran perangkat desa terhadap pengelolaan dana desa sebagai implementasi pemberdayaan masyarakat (studi kasus pada desa di kecamatan sarirejo) sudah sangat berperan. Hal ini telah dibuktikan dari hasil pengujian yang nilainya sebesar 95,1% yang dapat dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perangkat desa di kecamatan sarirejo yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dari dana desa yang diperoleh dan dipergunakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Dana Desa, Peran Perangkat Desa.

ABSTRACT.

Accountability is one of the efforts to realize good governance, especially in government agencies. The realization of accountability can be done by applying its principles. The purpose of implementing these principles is so that the government can improve the quality and performance of government agencies to be transparent and oriented to the public interest and to know how the village officials play a role in accountability in managing village funds in the 2018 budget year. The concept of accountability is based on individuals -individuals or groups of positions in each position classification are responsible for the activities carried out.

The method used in this study uses quantitative research methods, namely research methods based on positive philosophy, used to examine certain populations or samples. The population in this study were all village officials in 9 villages in the Sarirejo sub-district. The sample in this study was the village apparatus in the village in Sarirejo sub-district in the 2018 budget year. Data collection methods used in this study were questionnaire and documentation methods that used primary data and secondary data. Data analysis method used in this study through the stages of data collection, data analysis and concluding the results of the data obtained.

The results of this study indicate that the accountability of the role of village officials in the management of village funds as an implementation of community empowerment (case studies in villages in the Sarirejo sub-district) has been very instrumental. This has been proven from the results of testing with a value of 95.1% which can be seen from the planning, implementation, administration, reporting and accountability processes carried out by village officials in the Sarirejo sub-district which aims to empower the community from village funds that are obtained and used properly according to the needs of the community.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi Pemerintah memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa (Indrianasari, 2017)

Desa adalah entitas terdepan dalam segala proses pembangunan bangsa dan negara. Desa memiliki peran yang penting Hal ini menyebabkan desa memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal (Lina dan Mawar: 2015). Desa sebagai unit organisasi pemerintahan yang berhadapan langsung dengan Masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat ditentukan oleh desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada

provinsi yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju, maka dari itu basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa. Di samping itu, desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan yaitu perangkat desa (Indrianasari, 2017).

Dalam pembangunan desa pemerintahan desa atau perangkat desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa (Hudayana, *et al.*, 2005:2).

Beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu: Desa memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kesejahteraan

masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai pendapatan asli desa (PADes) Masalah itu diikuti dengan rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik. Banyak program pembangunan masuk ke desa akan tetapi hanya dikelola oleh dinas (Chandra, *et al.*, 2011).

Dari permasalahan tersebut wujud nyata Kabupaten Lamongan memberi, membantu dan meningkatkan partisipasi desa dengan cara terus berupaya meningkatkan Dana Desa kepada desa yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan dan kewenangan dan urusan didalamnya. Kewenangan tersebut telah diatur oleh Negara dalam beberapa tuntutan konstitusi secara hukum. Pada tahun 2017 Dana Desa Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp. 285 miliar kemudian dinaikkan Rp.363 miliar atau naik Rp. 78 miliar yang dibagi kepada 474 Desa di 27 Kecamatan. Dana Desa sangat penting guna pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Pengelolaan Dana Desa ini ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator perkembangan desa, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan (Lina dan Mawar: 2015)

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat

meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Disamping itu pemerintah desa mempunyai suatu strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dinikmati oleh rakyatnya dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tercapainya stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis. Pemerintah desa sebagai alat ukur untuk mencapai administrasi negara, berfungsi sebagai tangan panjang pemerintah dalam rangka pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang merata (Widjaja, 2002)

Dalam pelaksanaan pemerintah desa tersebut juga dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dimana karakteristik atau unsur utamanya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban yang di laksanakan secara periodik. Jadi, akuntabilitas pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik (Putriyanti, 2012)

Kecamatan Sarirejo adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan Sarirejo adalah salah satu kecamatan dari 27 kecamatan yang berada di Kabupaten Lamongan yang terdiri atas 9 Desa atau Kelurahan. Desa di Kecamatan Sarirejo antara lain, Desa Beru, Desa Canggih, Desa Dermolemahbang, Desa Gempoltukmloko, Desa Kedungkumpul, Desa Sarirejo, Desa

Simbatan, Desa Sumerjo dan Desa Tambakmenjangan.

Menurut Moleong (2001:86), keterbatasan geografis, dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga, perlu juga pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian, sehingga peneliti memilih Desa di Kecamatan Sarirejo karena pertimbangan faktor geografis dan praktis tersebut. Selain itu di kecamatan ini merupakan daerah tempat tinggal peneliti yang dipandang banyak infrastruktur yang dibenahi seperti jembatan, jalan, plengsengan serta gapura desa. Kecamatan Sarirejo termasuk salah satu kecamatan termuda di Kabupaten Lamongan sehingga peneliti tertarik pada kecamatan Sarirejo sebagai objek penelitian yang akan dilakukan pada seluruh desa di Kecamatan Sarirejo.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indrianasari (2017) Hasil menunjukkan bahwa Perangkat Desa cukup berperan dalam pengelolaan keuangan desa dan secara keseluruhan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan permendagri No. 113 Tahun 2014.

Dengan adanya latar belakang dan karakteristik yang berbeda disetiap desa, peneliti melakukan penelitian kembali dengan menggunakan metode yang sama dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini peniliti meninjau kembali atau mengevaluasi apakah akuntabilitas peran perangkat desa berperan dalam pengelolaan dana desa dengan tujuan akhir untuk memberdayakan masyarakat, dengan mengangkat judul "EVALUASI AKUNTABILITAS PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA SEBAGAI IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT". Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan

dalam pengelolaan alokasi dana desa di tahun berikutnya.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini tentang bagaimana Evaluasi Akuntabilitas Peran Perangkat Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa sebagai Implementasi Pemberdayaan Masyarakat pada Desa di Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kembali bagaimanakah akuntabilitas peran perangkat desa terhadap Pengelolaan Dana Desa sebagai implementasi pemberdayaan masyarakat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang akuntabilitas peran perangkat desa terhadap alokasi dana desa sebagai implementasi pemberdayaan masyarakat

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya

3. Bagi Pemerintah Desa

Sebagai masukan kepada pemerintah Kabupaten Lamongan khususnya pemerintah desa pada desa di kecamatan sarirejo dalam

meningkatkan akuntabilitas peran perangkat desa terhadap alokasi dana desa sebagai implementasi pemberdayaan masyarakat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Evaluasi

Evaluasi adalah suatu proses kebijakan yang paling penting karena dengan evaluasi kita dapat menilai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan dengan melalui tindakan publik, dimana tujuan-tujuan tertentu dapat dicapai. Sedangkan evaluasi adalah pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Selain itu, evaluasi juga dapat dipandang sebagai proses perencanaan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat di perlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. (William N. Duun, 1998: 49)

Sehingga mempunyai karakteristik yang membedakan dari metode analisis yang lain yaitu:

1. Fokus nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipustakaan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari suatu kebijakan dan program.
2. Interdependensi fakta nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik "fakta" maupun "nilai".
3. Orientasi masa kini dan masa lampau. Tentu evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lampau, ketimbang hasil di masa depan.
4. Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.

Menurut Abidin (2004:215) Evaluasi kebijakan merupakan langkah terakhir dalam suatu proses kebijakan, tiga evaluasi secara lengkap yaitu:

1. Evaluasi awal, sejak proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum dilaksanakan.
2. Evaluasi dalam proses pelaksanaan atau monitoring.

3. Evaluasi akhir, yaitu dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan.

Kriteria evaluasi menurut Willian N. Duun (1998: 49) terdiri dari empat tipe utama yaitu:

1. Efektifitas, yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
2. Kecukupan, yaitu seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah .
3. Responsivitas, yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu.
4. Ketepatan, yaitu apakah hasil yang dicapai bermanfaat.

2.2.2 Pengertian Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2001) pengertian Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*Agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*Principa*) yang memiliki hak dan meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang telah dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Selain itu akuntabilitas adalah upaya negara dalam hal ini yaitu pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*.

Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintahan agar menjadi pemerintah yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep dari akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau

kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya (Waluyo, 2009:195). Guna mewujudkan akuntabilitas khususnya dalam instansi pemerintah lembaga administrasi negara (LAN) bekerjasama dengan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) telah memberikan pedoman atau prinsip-prinsip dalam penerapan akuntabilitas disuatu instansi.

Selain itu menjadikan akuntabilitas tersebut efektif, adanya prinsip-prinsip akuntabilitas tersebut efektif, adanya prinsip-prinsip akuntabilitas harus didukung komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab dibidang pengawasan. Berikut adalah prinsip-prinsip akuntabilitas pada instansi pemerintah menurut BPKP (2007:7-8): harus ada komitmen pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, harus merupakan sistem yang menjamin penggunaan sumberdaya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, harus berorientasi pencapaian visi misi dan hasil serta manfaat yang diperoleh, dan harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk penyusunan laporan akuntabilitas.

Akuntabilitas yang efektif dapat terwujud apabila informasi yang disampaikan mudah untuk dipahami. Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelolah keuangan publik berhak mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo,2009). Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut, karena kegiatan

pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Halim, 2007)

2.2.3 Pengertian Peran Perangkat Desa

Menurut Rachmat Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah desa dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, mengakui otonomi yang dimiliki oleh pemerintah desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu.

Unsur-unsur pemerintahan desa, pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa pemerintahan desa bersifat otonom. Yang berarti pemerintahan desa berhak menyelenggarakan urusan pemerintahannya itu sendiri dalam mengatur dan mengurus masyarakatnya. Pemerintahan desa terdiri atas beberapa unsur seperti:

1. Kepala Desa

Seorang kepala desa mempunyai tugas, diantaranya penyelenggaraan urusan pemerintah, urusan pembangunan serta urusan kemasyarakatan. Seorang kepala desa memiliki kewajiban dalam melaksanakan tugasnya. Selain kewajiban kepala desa juga memiliki

kewenangan kepala desa adalah memimpin menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kewajiban yang ditetapkan bersama badan perwakilan desa (BPD). Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud. Mengajukan rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa. Selain itu kepala desa berwenang membina kehidupan masyarakat dan perekonomian desa. Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif, serta mewakili desanya didalam maupun di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Perangkat Desa

Menurut undang-undang tahun 2014 nomor 32 Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa yang ditetapkan oleh keputusan kepala desa. Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa. Menurut undang-undang tahun 2014 nomor 32 yang termasuk perangkat desa adalah sebagai berikut:

a. Sekretaris Desa (Sekdes)

merupakan unsur atau staf yang membantu kepala desa, yang berarti sekretaris desa adalah orang kedua setelah kepala desa. Sekretaris desa

bertugas pada bidang administrasi dan pelayanan umum. Contohnya kegiatan surat menyurat, kegiatan kearsipan, kegiatan membuat laporan.

b. Kepala Dusun (Kasun)

Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya (dusun). Adapun fungsinya dan tugasnya melaksanakan kegiatan pemerintahan di wilayah kerjanya serta melaksanakan kebijaksanaan dan keputusan kepala desa.

c. Kepala Urusan (Kaur)

Penetapan kepala urusan sesuai kebutuhan masing-masing desa, misalnya ada kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan pemasyarakatan, dan lain-lain sebagainya. Kedudukan guru sebagai pembantu sekretaris desa dalam memberikan pelayanan ketatausahaan atau kearsipan kepada kepala desa. Fungsi dan tugas pokoknya melaksanakan ketatausahaan serta melaksanakan pencatatan. Pengumpulan dan pengolahan data yang menyangkut bidang tugasnya masing-masing.

3. Badan Perwakilan Desa (BPD)

Badan perwakilan desa (BPD) merupakan lembaga legislatif perwujudan dari deklarasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota DPD berasal dari wakil penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri atas ketua Rukun Warga, Pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

BPD berfungsi mengayomi, legislasi, pengawasan, dan menampung aspirasi rakyat. Mengayomi maksudnya menjaga kelestarian adat istiadat dan kehidupan serta berkembang di desa bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunannya. Legislasi maksudnya merumuskan merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama pemerintah desa. Anggaran pendapatan belanja desa, serta

keputusan kepala desa, menampung aspirasi rakyat maksudnya menangani dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang. Adapun tugas BPD, yaitu antara lain menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Menyelenggarakan pemilihan kepala desa dan perangkat desa. Serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

4. Lembaga Kemasyarakatan.

Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh mesyarakat sesuai dengan kebutuhan. Lembaga kemasyarakatan merupakan mitra pemerintahan desa adalah memberdayakan masyarakat. Lembaga masyarakat ditetapkan melalui pemerintahan desa. Salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam membangun. Adapun contoh lembaga kemasyarakatan yang ada di suatu daerah antara lain Rukun Tetangga(RT), Rukun warga (RW), pos pelayanan terpadu (Posyandu), program kesejahteraan keluarga (PKK), lembaga musyawarah desa(LMD), Lembaga pemberdayaan masyarakat desa(LPMD).

Dengan demikian Perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desayang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala desa (Gunawan, 2013).

Sehingga dapat dikatakan bahwa Evaluasi Akuntabilitas Peran Perangkat desa yaitu pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu sebagai proses perencanaan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat di perlukan untuk membuat alternatif keputusan, pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk

menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang telah dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik karena peran perangkat desa dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa memiliki peran penting tersendiri.

2.2.4 Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan 10% yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Mekanisme pengelolaanya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (PERBUP, 2017)

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan:

1. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus)
2. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus)

Pengelolaan Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

a. Perencanaan

Perencanaan DD dilakukan dengan menjangkau aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa atau rembuk desa. Musyawarah desa dilakukan pembahasan mengenai perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD), Serta musyawarah rencana pembangunan desa (Musrengbangdes) sehingga dihasilkan rencana penggunaan dana (RPD). Perencanaan DD dilakukan dengan

perencanaan partisipatif melalui musyawarah desa.

b. Penganggaran

Penganggaran DD dilakukan setelah hasil dari musyawarah desa disetujui oleh seluruh pihak yang terkait di desa, sehingga dapat disusun rencana penggunaan dana (RPD) selama satu tahun berjalan. RPD tersebut memuat penggunaan DD untuk pemberdayaan desa disetujui oleh seluruh pihak yang terkait di desa, sehingga dapat disusun rencana penggunaan dana (RPD) selama satu tahun berjalan. RPD tersebut memuat penggunaan dana DD untuk pemberdayaan masyarakat dan operasional pemerintah desa.

c. Pelaksanaan

Tahap selanjutnya dalam pengelolaan DD yaitu tahap pelaksanaan atau implementasi. Sesuai dengan siklus anggaran menurut Spicer dan Bingham (Mardiasmo, 2004:108-110) yaitu *planning* dan *preparation*, *approval/ratification*, dan *reporting and evaluation*. Artinya bahwa setiap siklus dalam kebijakan melalui tahapan-tahapan tersebut. Hal ini merupakan bukti bahwa untuk melahirkan sebuah kebijakan pemerintah tidak sembarangan dan sesuai dengan aturan yang sudah berlaku mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban termasuk dalam pengelolaan DD.

d. Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pengguna dana desa kepada bupati atau walikota setiap semester. Penyampaian pelaporan realisasi pembangunan dana desa. Laporan realisasi pelaksanaan APB desa semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester satu dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa semester akhir tahun menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan

akhir tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran.

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban DD merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Dilihat dari bentuk pertanggungjawaban, cenderung bersifat administratif. Pertanggungjawaban administratif merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan DD secara administratif berupa surat pertanggungjawaban (SPJ) DD atas pengawasan camat kepada bupati desa sekretariat daerah.

Menurut permendagri No 113 tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan di lampiri:
 - a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
 - b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan
 - c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Dalam Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Desa, Maksud pemberian DD dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa adalah sebagai stimulus untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan umum, pembangunan desa, pembinaan kelembagaan desa serta pemberdayaan masyarakat desa.

Tujuan DD dalam rangka untuk:

- a. Menunjang operasional penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial
- c. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
- e. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- f. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban.
- g. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- h. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- i. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan usaha lainnya.
- j. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga lembaga kemasyarakatan desa.
- k. Menunjang program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

Pemerintah mengharapkan kebijakan Dana Desa ini dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya Dana Desa, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus

terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat.

2.2.5 Pengertian Iplementasi

Pendapat cleaves (Wahab, 2008:187) yang secara tegas menyebutkan bahwa implementasi itu mencakup “proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik”. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang direncanakan sebelumnya.

Menurut Mazmanian dan sebastiar (Wahab,2008:68) implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2008:65) implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusa kebijakan. Secara sederhana implementasi dapat diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (Nurdin dan usman, 2003:7) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”.

Model manajemen implementasi menurut Rian dalam Dwidjowijoto (2004:163) menggambarkan pelaksanaan atau implementasi kebijakan didalam konteks manajemen berada di dalam kerangka organizing-leading-controlling. Jadi ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas

selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut. Secara rinci kegiatan didalam manajemen implementasi kebijakan dapat disusun melalui:

- a. Implementasi strategi
- b. Pengorganisasian
- c. Penggerakkan dan kepemimpinan
- d. Pengendalian

Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. dengan adanya implementasi kebijakan mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk melaksanakan dan melakukan pengendalian pelaksanaan secara rinci kegiatan implementasi kebijakan di mulai dari implementasi strategi. Pengorganisasian, pergerakan kepemimpinan dan pengendalian akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan.

Menurut Dwidjowijoto (2004:163) faktor-faktor implementasi kebijakan dilaksanakan dalam sekuensi manajemen implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan di kelola dalam tugas-tugas:

1. Implementasi strategi yaitu kebijakan dapat langsung dilaksanakan atau memerlukan kebijakan turunan sebagai kebijakan pelaksanaan. Adapun konsep-konsep sebagai berikut:
 - a. Menyesuaikan struktur dengan strategi.
 - b. Melembagakan strategi.
- c. Mengoperasionalkan strategi.
- d. Menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi.
2. Pengorganisasian yaitu merumuskan prosedur implementasi, yang diatur dalam model dasar mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan dengan konsep-konsepnya:
 - a. Desain organisasi dan struktur organisasi.
 - b. Pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan.
 - c. Integrasi dan koordinasi.
 - d. Perekrutan dan penempatan sumberdaya manusia.
 - e. Hak, wewenang dan kewajiban.
 - f. Pendelegasian.
- g. Pengembangankapasitas organisasi dan kapasitas sumber daya manusia.
- h. Budaya organisasi.
3. Penggerakan dan kepemimpinan adalah melakukan alokasi sumber daya, menyesuaikan prosedur implementasi dengan sumber daya yang digunakan, saat kebijakan pada fase ini sekaligus diberikan pedoman diskresi atau ruang gerak bagi individu pelaksana untuk memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenang apabila menghadapi situasi khusus dan menerapkan prinsip-prinsip dasar good governance. Dengan konsep-konsepnya:
 - a. Efektivitas epemimpinan.
 - b. Motivasi.
 - c. Etika.
 - d. Mutu.
 - e. Kerja sama tim.
 - f. Komunikasi organisasi
 - g. Negoisasi

4. Pengendalian yaitu mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan proses monitoring secara berkala dan konsep-konsepnya:
- Desain pengendalian.
 - Sistem informasi manajemen.
 - Monitoring.
 - Pengendalian Anggaran atau keuangan.
 - Audit.

Implementasi merupakan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

2.2.6 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.

Menurut Wahjudin (2011:19) pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat didalam suatu tatanan dan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Jadi pemberdayaan adalah upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.

Pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi (2005:25) tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah membantu

pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosioekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Menurut Parsojo (2003:13) pemberdayaan masyarakat juga tidak hanya menyangkut aspek ekonomi. Ada berbagai macam pemberdayaan, antara lain: pemberdayaan bidang politik, bidang hukum, bidang sosial, bidang budaya, bidang ekologi dan pemberdayaan bidang spiritual. Apabila dikaitkan jalan, saluran irigasi. Penggunaan dana untuk pembangunan infrastruktur pedesaan tersebut telah sesuai. Pendapat Widjaja (2004:169) yang menjelaskan bahwa pendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktifitas dan efisiensi serta memperbaiki empat akses yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap sumber teknologi, akses terhadap pasar, dan akses terhadap sumber pembiayaan. Dalam penggunaannya untuk meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di alokasikan sebagian dana ADD untuk bantuan operasional satuan perlindungan masyarakat (Linmas).

Hasil pemberdayaan masyarakat dari anggaran alokasi dana desa diharapkan mampu menekankan pada tiga komponen penting yaitu pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan manusia dalam upaya pemberdayaan masyarakat ini yang penting antara lain adalah peningkatan mutu dan perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan, serta akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi

seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan januari 2018 sampai dengan bulan april 2018 pada kantor Desa di 9 desa Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan, yaitu Desa Beru, Desa Canggih, Desa Simbatan, Desa Sumberjo, Desa Dermolemahbang, Gempoltukmloko, Desa Kedungkumpul, Desa Sarirejo, Desa Tambakmenjangan.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono,2012:7).

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, artinya penelitian yang berusaha mendeskriptifkan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nana,2001:6)

3.3 Teknik Penarikan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas

keseluruhan obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan, populasi bukan hanya orang, akan tetapi obyek dan benda alam yang lain (Arikunto, 2006). Dalam penelitian ini populasi penelitian adalah perangkat desa pada desa di Kecamatan Sarirejo pada tahun anggaran 2018.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian suatu subyek dan obyek yang mewakili populasi atau meneliti dari sebagian populasi (Arikunto, 2006:131). Pengambilan sample harus sesuai dengan kualitas dan karakteristik suatu populasi. Pengambilan sample yang tidak sesuai dengan kualitas dan karakteristik suatu populasi akan menyebabkan suatu penelitian menjadi bisa, tidak dapat dipercaya.

Sampel pada penelitian ini adalah seluruh perangkat desa pada 9 Desa di Kecamatan Sarirejo.

3.3.3 Teknik Penarikan Sampling

Menurut Sugiyono (2016) teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan (sampling) dalam penelitian ini adalah pemilihan sampel dengan metode (*purposive sampling*). Dimana penentuan *sampling* dengan memperhitungkan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria dalam pengambilan sampel sebagai berikut:

- a. Perangkat Desa yang terdiri dari kepala desa, sekertaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan

umum, kasi pemerintahan, kasi kesra, dan kepala dusun.

- b. Memiliki masa kerja minimal 1 tahun.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Dalam suatu penelitian, langkah pengumpulan data adalah satu tahap yang menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Kesalahan dalam melaksanakan pengumpulan data dalam suatu penelitian, akan berakibat langsung terhadap proses dan hasil suatu penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Sekunder.

Menurut Sugiyono (2014: 137) data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Peneliti menggunakan data primer karena data didapatkan oleh penulis melalui angket atau kuesioner ke seluruh desa di Kecamatan Sarirejo.

Menurut Sugiyono (2014: 137) data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Peneliti menggunakan data skunder pada penelitian ini karena sumber data diperoleh dari desa di Kecamatan Sarirejo berupa Dokumen.

Adapun metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini menurut Sugiyono (2012:193-194) adalah:

1. Kuesioner

Kuesioner merupakan alat teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk

dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden (Iskandar, 2008:77).

2. Dokumentasi

Cara pengumpulan data dengan melihat dokumen-dokumen atau catatan-catatan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan dan yang dibutuhkan oleh peneliti.

Menurut Suharsini Arikunto (2006:155), didalam melakukan metode dokumentasi, penelitian menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku dan lainnya.

3.5 Operasional Variabel

Operasional variabel adalah penjabaran dari variabel yang menggambarkan antara variabel serta menguji kebenaran hipotesis. Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka penelitian ini terdapat variabel-variabel sebagai berikut.

1. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan 10% yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Mekanisme pengelolanya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (PERBUP, 2017)

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan:

- a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus)
- b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus)

2. Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2001) pengertian Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*Agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*Principal*) yang memiliki hak dan meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang telah dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Selain itu akuntabilitas adalah upaya negara dalam hal ini yaitu pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*.

Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintahan agar menjadi pemerintah yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep dari akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya (Waluyo, 2009:195).

Pengolaan data dalam penelitian ini menggunakan skala Guutman, dimana skala pengukuran dalam type ini didapat jawaban tegas "Ya-Tidak". Kriteria disetiap jenjang disesuaikan dengan pertanyaan yang diajukan. Setiap kriteria diberikan skor sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya yang terjadi pada organisasi dengan tingkat sebagai berikut:

- a. Untuk jawaban "Ya" diberi skor 1
- b. Untuk jawaban "Tidak" diberi skor 0

Iskan (2015) mengatakan bahwa untuk mengetahui persentase jawaban akuntabilitas peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Jawaban "Ya" rata-rata}}{\text{Jumlah Responden}} \times 100\%$$

Sesuai dengan rumus diatas, akuntabilitas peran perangkat desa pengelolaan keuangan desa akan terlihat dalam presentase hasil sebagai berikut (Iskan: 2015)

- a) <59% dikatakan tidak berperan.
- b) 60% - 69% dikatakan kurang berperan.
- c) 70% - 79% dikatakan cukup berperan.
- d) 80% - 89% dikatakan berperan .
- e) 90% - 100% dikatakan sangat berperan.

3.6 Metode Analisis Data

Metode Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami,

dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Bogdan dalam Sugiyono, 2013:244)

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Tahapan yang dilakukan peneliti antara lain:

1. Melakukan pengumpulan data

Sebelum melakukan pengumpulan data, peneliti harus terlebih dahulu membuat instrumen penelitian yaitu berupa kuisisioner atau angket yang telah terstandar. Selanjutnya menguji instrumen dengan menguji validitas dan reliabilitas dari instrumen tersebut. Bila instrumen sudah selesai dibuat selanjutnya peneliti mengumpulkan data, data dalam penelitian kuantitatif dapat berupa angka atau data deskripsi yang dikuantitatifkan.

2. Melakukan Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan proses penelitian dimana data yang sudah dikumpulkan untuk diolah dalam rangka menjawab rumusan masalah.

Data hasil analisis data tersebut selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan. Penyajian data dalam penelitian ini menggunakan tabel, dan pembahasan merupakan pembahasan mendalam dari data-data tersebut.

3. Menyimpulkan

Setelah melakukan analisis data, maka tahapan terakhir adalah menyimpulkan. Kesimpulan adalah hasil dari data-data yang diperoleh dan sudah diolah dalam pengujian instrumen. Kesimpulan ditulis dengan singkat, padat dan jelas.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Dana Desa

Berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan 10% yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Mekanisme pengelolaannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Besar Dana Desa di Kabupaten Lamongan tahun 2018 sebesar Rp.362.000.0000.000 yang dibagi 474 desa di 27 Kecamatan. Dana Desa yang diperoleh Kecamatan Sarirejo sebesar Rp. 6.120.115.000,- yang selanjutnya di realisasikan kepada 9 Desa di Kecamatan Sarirejo yaitu Desa Kedungkumpul sebesar Rp.680.823.000,-, Desa Dermolemahbang sebesar Rp.707.983.000,-, Desa Simbatan sebesar Rp.691.307.000,-, Desa Sumberjo sebesar Rp.687.412.000,-, Desa Canggih sebesar Rp.654.984.000,-, Desa Beru sebesar Rp.663.059.000,-, Desa Tambakmenjangan sebesar Rp.692.584.000,-, Desa Gempoltukmloko sebesar Rp. 672.145.000,- dan Desa Sarirejo sebesar

Rp.669.818.000. yang semua dananya dipergunakan dalam bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

4.1.2 Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil kuesioner dari jumlah sampel 75 Responden. Mengetahui peran perangkat desa pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Distribusi dan Presentase Jawaban Peran Perangkat Desa

Item Pertanyaan	Jawaban YA	Jawaban TIDAK	Jumlah Responden
1	75	0	75
2	75	0	75
3	75	0	75
4	68	7	75
5	67	8	75
6	67	8	75
7	75	0	75
8	52	23	75
Total	554	46	600
Presentase Peran Perangkat Desa			92,3%

Sumber : Data Diolah 2018

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa hasil kuesioner yang telah dibagikan dengan jumlah pertanyaan sebanyak 8 pertanyaan dan jumlah responden sebanyak 75 responden, menunjukkan ada 554 jawaban ya atau rata-rata jawaban ya 69,25, Jawaban tidak 46. Dari jawaban responden, tingkat persentase peran perangkat desa yang ada di Desa di Kecamatan Sarirejo mencapai 92,3%.Hal ini menunjukkan bahwa perangkat desa sangat berperan dalam pengelolaan dana desa.

5.1.3 Akuntabilitas Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil kuesioner diketahui bahwa Akuntabilitas adalah

proses penganggaran dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sehingga indikator dalam penelitian ini yaitu:

a. Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dengan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Untuk melihat akuntabilitas perencanaan pengelolaan dana desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2
Distribusi dan Persentase Jawaban
Akuntabilitas Perencanaan
Pengelolaan Dana Desa

Item Pertanyaan	Jawaban YA	Jawaban TIDAK	Jumlah Responden
1	75	0	75
2	75	0	75
3	75	0	75
4	75	0	75
5	67	8	75
6	75	0	75
Total	442	8	450
Persentase Akuntabilitas Perencanaan			98,2%

Sumber : Data Diolah 2018

Dari tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa hasil kuesioner yang telah dibagikan dengan jumlah pertanyaan sebanyak 6 pertanyaan dan jumlah responden sebanyak 75 responden, menunjukkan ada 442 jawaban ya dan rata-rata jawaban ya 73 dan 8 jawaban tidak. Dari jawaban responden, tingkat akuntabilitas perencanaan pengelolaan dana desa di Kecamatan Sarirejo mencapai 98,2%.Hal ini menunjukkan perangkat desa dalam melaksanakan perencanaan pengelolaan dana desa dikatakan sangat berperan sesuai dengan peraturan yang ada

b. Pelaksanaan

Untuk melihat tingkat Akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3
Distribusi dan Presentase Jawaban
Akuntabilitas Pelaksanaan
Pengelolaan Dana Desa

Item Pertanyaan	Jawaban YA	Jawaban TIDAK	Jumlah Responden
1	75	0	75
2	75	0	75
3	75	0	75
4	75	0	75
5	75	0	75
6	75	0	75
7	75	0	75
8	75	0	75
9	75	0	75
10	75	0	75
Total	750	0	750

**EVALUASI AKUNTABILITAS PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA
SEBAGAI NIMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS PADA DESA DI
KECAMATAN SARIREJO)**

Presentase Akuntabilitas Pelaksanaan	100%
--------------------------------------	------

Sumber : Data Diolah 2018

Dari tabel 3 diatas bahwa hasil kuesioner yang telah dibagikan dengan jumlah pertanyaan sebanyak 10 pertanyaan dan jumlah responden sebanyak 75 responden, menunjukkan ada 750 jawaban ya rata-rata jawaban ya 75 dan 0 jawaban tidak. Dari jawaban responden, tingkat akuntabilitas Pelaksanaan pengelolaan dana desa di Kecamatan Sarirejo

mencapai 100% dan dikatakan sangat berperan.

c. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Untuk melihat tingkat akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4

Distribusi dan Presentase Jawaban Akuntabilitas Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa

Item Pertanyaan	Jawaban YA	Jawaban TIDAK	Jumlah Responden
1	68	7	75
2	75	0	75
3	75	0	75
4	45	30	75
Total	263	37	300
Persentase akuntabilitas penatausahaan			87,6%

Sumber : Data Diolah 2018

Dari tabel 4 diatas dapat diketahui bahwa hasil kuesioner yang telah disebarikan dengan jumlah pertanyaan sebanyak 4 pertanyaan dan jumlah responden sebanyak 75 responden, menunjukkan ada 263 jawaban ya rata-rata jawaban ya 65,75 dan 37 jawaban tidak. Dari jawaban responden, tingkat akuntabilitas Penatausahaan pengelolaan dana desa di Kecamatan Sarirejo mencapi 87,6%. Hal ini menunjukkan perangkat desa dalam melaksanakan penatausahaan

pengelolaan dana desa dikatakan sangat berperan sesuai dengan ketentuan yang ada.

d. Pelaporan

Pelaporan merupakan kegiatan wajib Kepala Desa yang wajib melakulan pelaporan atas pengelolaan dana desa . Untuk melihat tingkat akuntabilitas pelaporan pengelolaan keuangan desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 5

Distribusi dan Presentase Jawaban Akuntabilitas Pelaporan Pengelolaan Dana Desa

Item Pertanyaan	Jawaban YA	Jawaban TIDAK	Jumlah Responden
1	75	0	75
2	75	0	75
3	75	0	75
4	68	7	75
Total	293	7	300

**EVALUASI AKUNTABILITAS PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA
SEBAGAI NIMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS PADA DESA DI
KECAMATAN SARIREJO)**

Persentase akuntabilitas pelaporan	97,6%
------------------------------------	-------

Sumber : Data Diolah 2018

Dari tabel 5 diketahui bahwa jumlah pertanyaan sebanyak 4 pertanyaan dan jumlah responden sebanyak 75 responden, menunjukkan ada 293 jawaban ya rata-rata jawaban ya 73,25 dan 7 jawaban tidak. Dari jawaban responden, tingkat akuntabilitas Penatausahaan pengelolaan dana desa di Kecamatan Sarirejo mencapai 97,6%. Hal ini menunjukkan perangkat desa dalam melaksanakan pelaporan pengelolaan

dana desa dikatakan sangat berperan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

e. Pertanggungjawaban

Setelah melaporkan penggunaan Dana Desa Kepala Desa sebagai wakil dari Perangkat Desa wajib mempertanggungjawabkan hasil dari laporan penggunaan Dana Desa yang telah dibuat. Untuk melihat akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 6

Distribusi dan Persentase Jawaban
Akuntabilitas Pertanggungjawaban
Pengelolaan Dana Desa

Item Pertanyaan	Jawaban YA	Jawaban TIDAK	Jumlah Responden
1	75	0	75
2	75	0	75
3	75	0	75
4	75	0	75
5	75	0	75
6	75	0	75
Total	450	0	450
Persentase Akuntabilitas Pertanggungjawaban			100%

Sumber : Data Diolah

Dari tabel 6 diatas menunjukkan bahwa hasil kuesioner yang telah dibagikan dengan jumlah pertanyaan sebanyak 6 pertanyaan dan jumlah responden sebanyak 75 responden, menunjukkan ada 450 jawaban ya rata-rata jawaban ya 75 dan 0 jawaban tidak. Dari jawaban responden, tingkat akuntabilitas Penatausahaan pengelolaan dana desa di kecamatan Sarirejo mencapai 100%. Hal ini menunjukkan perangkat desa dalam

melaksanakan pelaporan pengelolaan dana desa dikatakan sangat berperan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas peran perangkat desa terhadap pengelolaan dana desa maka dibawah ini akan diuraikan tanggapan responden atas akuntabilitas peran perangkat desa pada tabel 5.7 sebagai berikut

Tabel 7

Tanggapan Responden Atas Peran Perangkat Desa
Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Berdasarkan Hasil Jawaban Kuesioner


No	Uraian	Jawaban YA	Jawaban TIDAK	Jumlah Responden
1	Akuntabilitas	69,25	5,75	75

**EVALUASI AKUNTABILITAS PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA
SEBAGAI NIMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS PADA DESA DI
KECAMATAN SARIREJO)**

	pengelolaan Dana Desa			
2	Peran Perangkat Desa	73,27	1,73	75
Total		142,52	7,48	150
Presentase jawaban kuesioner				95,1%

Berdasarkan tabel 7 diatas dapat diketahui bahwa akuntabilitas peran perangkat desa terhadap pengelolaan dana desa sudah sangat berperan, ini dibuktikan dari hasil analisis yang

nilainya sebesar 95,1%. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas peran perangkat desa terhadap pengelolaan dana desa sudah sangat berperan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Sumber :Data diolah

Grafik 1 Presentase Poses Akuntabilitas

Dapat dilihat pada grafik diatas proses Pengelolaan Dana Desa pada Desa di Kecamatan Sarirejo yang diperoleh dari hasil kuesiner menunjukkan bahwa proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban memperoleh presentase paling tinggi karena proses ini sudah berjalan dan terlaksana secara baik dan terstruktur, semua kegiatan sudah dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat baik dalam bidang pembangunan maupun bidang pemberdayaan masyarakat, penggunaan dana desa dilakukan secara tertib, efektif dan efisien sesuai RAB dan sudah fdipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan hasil kuesiner menunjukkan bahwa Dana Desa yang diperoleh di Kecamatan Sarirejo yang selanjutnya di realisasikan kepada 9 Desa (Beru, Canggih, Simbatan, Sumberjo, Dermolemahbang, Sarirejo, Kedungkumpul, Tambak menjangan, Gempoltukmloko) di Kecamatan sarirejo sudah dipergunakan dengan baik, hal ini dikarenakan seluruh dananya dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat baik dalam bidang pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Dilihat dari hasil pencapaiannya sebesar 100%.

Peran perangkat desa terhadap pengelolaan Dana Desa sudah sangat berperan, hal ini dilihat dari proses perencanaan penggunaan keuangan desa, perangkat desa memberikan masukan tentang rancangan APB Desa atau Rencana Penggunaan Dana (RPD) kepada BPD, Perangkat desa terlibat dalam proses pelaksanaan penggunaan dana desa, perangkat desa dalam penyusunan RAB bersama dengan Kasi, memfasilitasi proses

pengadaan barang dan jasa serta melaksanakan pekerjaan terkait kegiatan yang telah ditetapkan dalam perdes tentang dana desa, perangkat desa terlibat dalam memberikan masukan terkait perubahan RPD, perangkat desa terlibat dalam proses penatausahaan penggunaan dana desa, perangkat desa meminta informasi, memberikan masukan, melakukan audit partisipatif. Hal ini dibuktikan dari hasil kuesioner mencapai 92,3%.

Akuntabilitas peran perangkat desa terhadap pengelolaan Dana Desa dapat dikatakan sudah sangat berperan dilihat dari dapat dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perangkat desa di kecamatan sarirejo yang bertujuan untuk memberdayakan masyarat dari dana desa yang diperoleh dan dipergunakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. .

Proses perencanaan pengelolaan dana desa diawali dengan menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa disusun melalui rencana pembangunan tahunan desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Namun sebelum itu perencanaan disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Kepala Desa membagi habis dan menyerahkan pelaksanaannya kepada masing-masing kepala seksi atau kepala dusun atau lembaga kemasyarakatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (TIMLAK). Masing-masing ketua TIMLAK menyelesaikan RAB dan/ atau gambar detail setiap kegiatan dana desa dibidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan

masyarakat desa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan APBDes. RAB dan/atau gambar detail kegiatan dana desa ditandatangani oleh masing-masing ketua TIMLAK dan Kepala Desa, yang diketahui Camat selaku ketua tim pengendali dana desa. Hal ini dibuktikan dari hasil kuesioner mencapai 98,20%.

Pelaksana dari program Dana Desa adalah Tim Pelaksana Dana Desa dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, Tim pelaksana program Dana Desa mengelola dan melaksanakan kegiatan yang di danai Dana Desa secara terbuka. Penggunaan Dana Desa dilakukan secara tertib, efektif, dan efisien sesuai RAB dan/atau gambar, serta dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku, Tim pelaksana program Dana Desa Menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungjawaban seluruh penggunaan Dana Desa dan hasil Akhir pelaksanaan kegiatan Dana Desa kepada Kepala Desa, Penggunaan Dana Desa harus dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah sebagaimana dimaksud dalam RAB dan / atau gambar, Pengadaan barang/jasa di desa dilakukan secara swakelola (yang dianggap sanggup) dengan memaksimalkan penggunaan material/ bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa secara tepat waktu. Hal ini dibuktikan dari hasil kuesioner mencapai 100%.

Penatausahaan pengelolaan dana desa merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran yang ada, bendahara desa di kecamatan Sarirejo harus melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis sesuai dengan transaksi keuangan yang terjadi. Bendahara desa mempunyai tanggungjawab atas uang yang digunakan dalam pengelolaan dana desa melalui laporan pertanggungjawaban. Hasil dari penatausahaan adalah laporan penatausahaan oleh bendahara desa yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu sendiri yang disampaikan kepada Kepala Desa setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau tepat waktu. Hal ini dibuktikan dari hasil kuesioner mencapai 87,60%.

Pada tahap pelaporan Penyusuna dan penyerahan laporan penggunaan Dana Desa dilakukan secara tepat waktu, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Kepada Bupati melalui Camat setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan dengan ketentuan yang berlaku. Laporan realisasi pengelolaan dana desa memberikan informasi tentang penggunaan dana desa di Kecamatan Sarirejo Sebesar Rp. 6.120.115.000. Laporan penggunaan Dana Desa dapat diakses oleh masyarakat melalui media internet atau media informasi Desa sebagai wujud transparansi keuangan Desa. Hal ini dibuktikan dari hasil kuesioner mencapai 97,60%.

Dalam hal ini Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa menentukan bahwa

setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepala Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan penggunaan Dana Desa, Pertanggungjawaban Kepala Desa meliputi: Pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai RAB dan/atau gambar, Pertanggungjawaban realisasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan RAB dan/atau gambar, Pertanggungjawaban penatausahaan Keuangan Dana Desa, Pertanggungjawaban waktu penyelesaian kegiatan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, Pertanggungjawaban penyampaian laporan penggunaan Dana Desa sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Hal ini dibuktikan dari hasil kuesioner mencapai 100%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Indriansari (2017) yang menyatakan bahwa Akuntabilitas peran perangkat desa cukup berperan dalam pengelolaan keuangan desa.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, untuk memberikan pembahasan mengenai evaluasi akuntabilitas peran perangkat desa terhadap pengelolaan Dana Desa sebagai implementasi pemberdayaan Masyarakat studi kasus pada Desa di Kecamatan Sarirejo, didapatkan bahwa akuntabilitas peran perangkat desa terhadap pengelolaan dana desa sebagai implementasi pemberdayaan masyarakat studi kasus pada desa di Kecamatan

Sarirejo sudah sangat berperan. Hal ini telah dibuktikan dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner penelitian yang nilainya sebesar 95,1%. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas peran perangkat desa terhadap pengelolaan dana desa sudah sangat berperan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dapat dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perangkat desa di Kecamatan Sarirejo yang memiliki presentase nilai paling tinggi dari hasil kuesioner menunjukkan bahwa proses pelaksanaan dan pertanggungjawabanlah yang nilainya tinggi yang mana proses dan pertanggungjawabannya sudah terlaksana secara maksimal, efektif, efisien dan terbuka secara transparan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dari dana desa yang diperoleh dan dipergunakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian dan dapat ditarik kesimpulannya maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintahan Desa pada Desa di Kecamatan Sarirejo

Dapat mempertahankan pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat yang sudah dicapai tiap tahunnya agar terus meningkat dan lebih baik lagi.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat memperluas lokasi penelitian di beberapa tempat dan menambah variabel penelitian yang akan diteliti sehingga dapat membandingkan dengan hasil

pengujian yang ditemukan sebelumnya.

3. Bagi Akademisi

Diharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa yang melakukan penelitian serupa atau melakukan penelitian lanjutan atas topik yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainul. Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*. Volume 6, No 1.
- Bayu, Sukmawan. 2013. *Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Permendagri No.37 Tahun 2007 Tentang "Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa" (Studi di Desa Mergosari Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo)*.
- Chandra, Ratih, Suwondo. 2011. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Administrasi Publik*. Volume I, No 6: 1203.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. PT Macanan Jaya Cemerlang, Gorontalo.
- Duun William N. 1998. *Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dwidjowijoto dan Rian Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori & Praktik*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Indriansari, Nenry. 2017. Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Pajak*. Volume 1, No 2.
- Iskan. 2015. *Skala Guttman Cross Sectional*.
- Lina dan Mawar. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Volumen III, No 2.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Nana, Sujana . 2001, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Sinar Baru, Bandung.
- Peraturan Bupati. 2017. Nomor 10 tahun 2017 tentang pedoman teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana desa TA 2017. Kabupaten Lamongan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2014. Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Desa.
- Putriyanti, Aprisiami. 2012. *Penerapan Otonomi Desa dalam Menguatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo*. UNY, Yogyakarta.

- Republik Indonesia. 2014. *Undang-undang Nomor 32 Tentang Perangkat Desa*.
- Saryono. 2010. *Metodologi penelitian kualitatif dalam bidang kesehatan*. Nuha Nedika, Yogyakarta
- Sumaryadi dan I Nyoman. 2005. *Perencanaan pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. CV Citra Utama, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikam Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung. Cet ke-19
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikam Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikam Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. IKAPI, Bandung.
- Sulumin, Husin, Hasman. 2015. *Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Kabupaten Donggala*. *Jurnal Katalogis*. Volume 3, No1.
- Wahjudi, Sumpeno. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu .Reinforcement Action and Developmen*, Banda Aceh.
- Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wahab A dan Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Wida,Ainun, Siti. 2017. *Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Bnyuwangi*. *Jurnal Ekonomi Bosnis dan Akuntansi*. Volume IV, No 2.